



PUTUSAN

Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Hariyanto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertiwi Baru No. 07 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dodi Hariyanto tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2022 s.d tanggal 25 Juni 2022
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Juni 2022 s.d tanggal 14 Juli 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Juli 2022 s.d tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.Selamat, S.H.,M.H, Muhammad Idrus, S.H., Erlangga Syuhada, S.H., Ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HSN & ASSOCIATES berkantor dijalan Seser No.60-A Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, tertanggal 09 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Haryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Haryanto Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi masa penahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DODI HARIYANTO Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira Pukul 22.15 Wib atau setidaknya Pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Pertiwi Baru No. 07 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Melakukan penganiayaan*", dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.15 wib di rumah orang tua Terdakwa DODI HARIYANTO yang berada di Jalan Pertiwi Baru No. 07 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung, sebelum kejadian tersebut saksi Kobran HERI RIFAI S pernah tinggal di Jalan Pertiwi tempat kejadian, kemudian saat sekarang ini Korban HERI RIFAI S tidak tinggal lagi di tempat kejadian karena kelakuan Terdakwa DODI HARIYANTO yang sering melakukan keributan permasalahan dan penganiayaan terhadap Korban HERI RIFAI S, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 saksi Korban HERI RIFAI S datang ke rumah mertua Korban HERI RIFAI S bersama dengan istri dan anak Korban HERI RIFAI S untuk melihat mertuanya yang tinggal di tempat kejadian, dimana rumah mertua saksi Korban HERI RIFAI S dengan Terdakwa DODI HARIYANTO satu gerbang tapi tidak satu rumah, selanjutnya saksi Korban HERI RIFAI S bersama anak dan istri sedang berada di rumah mertuanya, namun Terdakwa DODI HARIYANTO tidak ada di tempat kejadian dan tidak lama Terdakwa DODI HARIYANTO datang dan langsung memukuli Korban HERI RIFAI S menggunakan tangannya ke bagian leher dan dada Korban HERI RIFAI S, dimana sebelumnya antara Korban HERI RIFAI S dan Terdakwa DODI HARIYANTO memang sudah tidak saling suka, saat Terdakwa DODI HARIYANTO memukuli Korban HERI RIFAI S saat itu kaca mata Korban HERI RIFAI S lepas, saat itu Korban HERI RIFAI S dipukuli Terdakwa DODI HARIYANTO datang mertua Korban HERI RIFAI S untuk memeluk Korban HERI RIFAI S sehingga leluasa Terdakwa DODI HARIYANTO memukuli Korban HERI RIFAI S, akan tetapi Terdakwa DODI HARIYANTO tetap memukuli Korban HERI RIFAI S ke bagian leher hingga bengkak, dan saat itu Terdakwa DODI HARIYANTO memukul dada Korban HERI RIFAI S hingga terjatuh.pada saat Korban HERI RIFAI S terjatuh saat itulah ada luka di tangan kiri bagian siku luka lecet karena terbentur ke pagar rumah, dan kaki Korban HERI RIFAI S sebelah kiri lututnya luka karena terbentur ke lantai semen rumah, dan setelah itu Korban HERI RIFAI S mau membalas tapi orang tua Korban HERI RIFAI S/mertua tetap menahan dan memegangi Korban HERI RIFAI S, dan atas kejadian tersebut saksi Korban HERI RIFAI S mengalami luka lecet di bagian siku tangan sebelah kiri, luka lecet di bagian lutut kiri, bagian leher luka bengkak, kemudian Korban HERI RIFAI S melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 38/VER/MR/RSUHM//2022 RSU Haji Medan tanggal 31 Januari 2022 yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Aswan S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Korban datang dalam keadaan

TD :120/82mmHG

Kesadaran :Penuh

DenyutNadi :92x/menit

Pernafasan : 21 x/menit

Pada korban ditemukan :

Kepala :Tidakadakelainan

Leher :Tidakadakelainan

Bahu :Tidakadakelainan

Dada :Tidakadakelainan

Siku : Ditemukan luka lecet di siku kiri dengan ukuran P 3cm L 10 cm

Lutut : Ditemukan luka lecet di lutut kiri dengan P 2cm L 2cm

Perut :Tidakadakelainan

Punggung :Tidakadakelainan

Pinggang :Tidakadakelainan

Ekstremitasatas:Tidakadakelainan

Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 39 Tahun. Dari hasil pemeriksaan, dijumpai luka lecet yang ada di siku tangan kiri dan lutut kiri akibat benda tajam.

Luka tersebut merupakan luka ringan dan tidak mengganggu aktifitasnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Rifai S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Jalan Pertiwi Baru No. 7 Kel.

Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka lecet dibagian siku tangan sebelah kiri, luka lecet dibagian lutut kiri, bagian leher luka bengkok;
- Bahwa Ketika itu Saksi sedang bercerita dengan mertua Saksi laki-laki dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Terdakwa tidak suka dengan Saksi;
- Bahwa Selain Saksi isteri Saksi juga ikut ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut disaksikan oleh Bapak dan Ibu Mertua Saksi beserta dengan adik ipar Saksi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi langsung melapor kepada Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana saksi tidak ada memukul korban dan menendang isteri korban;

2. DAHLIAH AFRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan yaitu Terdakwa adalah abang Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena suami Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Jalan Pertiwi Baru No. 7 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab suami Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut suami Saksi mengalami luka lecet dibagian siku tangan sebelah kiri, luka lecet dibagian lutut kiri, bagian leher luka bengkok;
- Bahwa Ketika itu Saksi dan suami Saksi sedang bercerita dengan ayah Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak suka dengan suami Saksi;
- Bahwa Selain suami Saksi, Saksi juga ikut ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi langsung melapor kepada Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana saksi tidak ada memukul korban dan menendang isteri korban;



3. **Husna Khoironi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan yaitu Terdakwa adalah abang Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada abang ipar Saksi;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Jalan Pertiwi Baru No. 7 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab korban dipukul oleh Terdakwa yang Saksi tahu Terdakwa memang tidak senang korban bertamu kerumah mertua korban dan sebelumnya Terdakwa sudah sering rebut dengan korban;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka lecet dibagian siku tangan sebelah kiri, luka lecet dibagian lutut kiri, bagian leher luka bengkak;
- Bahwa Ketika itu korban sedang bercerita dengan ayah Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa tidak suka dengan korban;
- Bahwa Kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi, Bapak Saksi, Ibu Saksi, kakak Saksi beserta suami korban;
- Bahwa Saat itu korban dan isterinya datang kerumah mau melihat mama Saksi yang saat itu sedang sakit;
- Bahwa Korban dan isterinya tidak ada melakukan perlawanan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana saksi tidak ada memukul korban;

4. **Lilik Nuryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan yaitu Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena menjadi saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui namun kejadian tidak benar semua yang diceritakan korban dan isterinya tidak benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban dipukul oleh Terdakwa pada saat itu;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Farida Hanni Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena mengenai penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terjadinya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Jalan Pertiwi Baru No. 7 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa Sebenarnya bukan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban tetapi korban dan isterinya yang datang kerumah menyerang Terdakwa;

- Bahwa Saksi melerai pemukulan tersebut antara korban dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada melakukan perdamaian dengan korban dan Terdakwa namun korban tidak mau damai dan tetap dilanjutkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Jalan Pertiwi Baru No. 7 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa kenal Heri Rifai S adik ipar Terdakwa dan Dahliah Afriani adik kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada korban dan isterinya tersebut;

- Bahwa Awalnya adik Terdakwa yang bernama Dahliah Afriani datang bersama dengan suaminya kerumah orangtua Terdakwa lalu terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan korban;

- Bahwa Terdakwa yang dipukul dan Terdakwa menangkis pemukulan tersebut dan Terdakwa membalas pukulan tersebut tetapi Terdakwa tidak tahu arahnya;

- Bahwa Saat itu Terdakwa berada dirumah kedua orangtua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada korban namun yang memukul Terdakwa terlebih dulu itu korban;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ayah dan ibu Terdakwa yang melerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Jalan Pertiwi Baru No. 7 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa kenal Heri Rifai S adik ipar Terdakwa dan Dahliah Afriani adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa berada dirumah kedua orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada korban namun yang memukul Terdakwa terlebih dulu itu korban;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ayah dan ibu Terdakwa yang melerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **Dodi Hariyanto**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang ada dalam Surat Dakwaan dan apabila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dipidana, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan dengan “penganiayaan”, dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (4) KUHPidana disebutkan bahwa disamakan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 351 KUHPidana tidak ada disebutkan perbuatan apa yang merusak kesehatan orang, sehingga pasal ini dikwalifikasi sebagai delik materil yang berarti perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila telah terjadi akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu rusaknya kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa karena berhubungan dengan kesehatan orang, maka akibat rusaknya kesehatan orang tersebut dapat berupa timbulnya sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya akibat yang terjadi berupa adanya perubahan bentuk tubuh manusia, sedangkan sakit adalah adanya akibat dari perubahan tetapi tidak dalam bentuk fisik;

Menimbang, bahwa perbuatan yang berakibat rusaknya kesehatan orang tersebut harus dilakukan dengan sengaja yang menunjukkan adanya niat atau kehendak yang diketahui atau disadari oleh terdakwa (*willens en wetpens*) bahwa perbuatannya berakibat rusaknya kesehatan orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban dari Heri Rifai, Dahlia Afriani dan Saksi Husna Khoironi Berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.15 wib di rumah orang tua Terdakwa Dodi Hariyanto yang berada di Jalan Pertiwi Baru No. 07 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung, sebelum kejadian tersebut saksi Kobran Heri Rifai S pernah tinggal di Jalan Pertiwi tempat kejadian, kemudian saat sekarang ini Korban HERI RIFAI S tidak tinggal lagi di tempat kejadian karena kelakuan Terdakwa Dodi Hariyanto yang sering melakukan keributan permasalahan dan penganiayaan terhadap Korban Heri Rifai S, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 saksi Korban Heri Rifai S datang ke rumah mertua Korban Heri Rifai S bersama dengan istri dan anak Korban Heri Rifai S yaitu orang tua Terdakwa Dodi Hariyanto dan saksi Dahliah Afriani dan Husna Khoironi yaitu mertua dari saksi Korban dengan maksud untuk menjenguk orang tua /mertua saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Husna Khoironi bahwa saksi korban dengan istrinya Dahliah Afriani tinggal dirumah tersebut dan selama saksi korban dan istrinya tinggal dirumah tersebut sering terjadi keributan karena terdakwa tidak senang terhadap Saksi Korban Heri Rifai sehingga saksi Korban pindah rumah;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 saksi korban dan istrinya datang menjenguk mertua/orang tua saksi dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan emosi dan marah-marah kepada saksi korban dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong yaitu mengarah ke tubuh saksi korban Heri Rifai dan saksi korban terjatuh sehingga mengalami luka di tangan kiri bagian siku luka lecet karena terbentur ke pagar rumah, dan kaki Korban Heri Rifai S sebelah kiri lututnya luka karena terbentur ke lantai semen rumah;

Menimbang, bahwa selain dari saksi korban Heri Rifai berdasarkan keterangan saksi saksi Dahliah Afriani dan Husna Khoironi , bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan berupa tendangan dengan menggunakan kaki kearah bagian perut saksi sebagaimana diterangkan saksi Husna Khoironi;

Menimbang, bahwa atas tendangan terdakwa terhadap diri saksi Dahlia Afriani, saksi Dahlia Afriani mengalami kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta diatas akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan terjatuhnya telah mengakibatkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 38/VER/MR/RSUHM/II/2022 RSU Haji Medan tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. Aswan S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Haji Medan, sedangkan saksi Dahlia Afriani mengalami sakit dibagian perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 351 (1) maka, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa harus dijatuhkan Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dodi Hariyanto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:NIHIL;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1384/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH